



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan cadangan pangan untuk menanggulangi gejala kerawanan pangan, gejolak harga pangan dan darurat pangan akibat bencana alam dan bencana sosial guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program strategi nasional guna mewujudkan ketahanan pangan serta dalam rangka mendukung penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah yang merupakan sub sistem dari cadangan pangan nasional maka perlu disusun peraturan tentang cadangan pangan yang dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap penyelenggaraan cadangan pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas yang menyelenggarakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;
7. Pangan adalah segala sesuatu berasal dari sumber hayati produk pertanian, pekebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
9. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah Cadangan Pangan Pokok Daerah hasil Pengadaan yang masih tersisa dan belum tersalurkan.
10. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

11. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
12. Keadan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu, kebakaran, perang, paceklik yang hebat, dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meski dapat diperkirakan yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Kerawanan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti : bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
16. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
17. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
18. Gejolak Harga Pangan Pokok (Beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai kenaikan lebih dari 25 persen atau lebih dari harga pembelian pemerintah selama dua bulan berturut-turut.
19. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam Pengadaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara Pengadaan dan kebutuhan.
20. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
21. Daerah terisolir adalah sama artinya dengan daerah terpencil yaitu daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya.

22. Gagal Panen adalah ketika petani sudah menanam padi, tetapi tidak bisa memanennya karena berbagai hal, seperti organisme pengganggu tumbuhan/tanaman, dampak fenomena iklim, dan lain-lain.
23. Akses Pangan adalah salah satu sub sistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi/pemanfaatan pangan.
24. Titik bagi adalah lokasi penyerahan cadangan pangan pemerintah daerah, yang strategis dan terjangkau oleh pemerintah daerah sebagai pemberi bantuan melalui Tim Pelaksana Daerah di Kantor Desa/Kelurahan dan/atau Posko/Sekretariat Pengusul dan/atau pada lokasi yang telah disepakati dari awal.
25. Dapur Umum adalah dapur lapangan yang diselenggarakan untuk menyediakan/menyiapkan makanan dan dapat didistribusikan, dibagikan pada korban bencana alam dan/atau keadaan darurat (kebakaran, perang dsbnya) dalam waktu cepat dan tepat.
26. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan urusan Logistik Divisi Regional Kalimantan Timur.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Sasaran;
- c. Pembiayaan;
- d. Pelaksana;
- e. Mekanisme Pengadaan;
- f. Mekanisme Pengelolaan;
- g. Mekanisme Penyaluran;
- h. Pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan; dan
- i. Pelaporan.

Pasal 3

Maksud dibuat Peraturan Bupati ini untuk:

- a. untuk mendukung penyelenggaraan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah;
- b. dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan di masyarakat, menghadapi keadaan darurat, kebakaran, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, krisis pangan, daerah terisolir, paceklik berkepanjangan, gagal panen, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, dapur umum; dan
- c. bantuan bagi masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Pasal 4

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan :

- a. memenuhi penyelenggaraan pangan bagi masyarakat yang mengalami krisis pangan atau yang terkena rawan pangan kronis untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dalam daerah;
- b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
- c. sebagai Instrumen stabilisasi harga dalam mengantisipasi guncangan dari pasar; dan
- d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana, paceklik berkepanjangan, gagal panen, bencana sosial/gejolak harga maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB II SASARAN

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah meliputi :

- a. Kerawanan pangan dikarenakan bencana alam dan/atau pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat;
- b. Perubahan gejolak harga yang signifikan akibat kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian pemerintah selama dua bulan berturut-turut dan atau meresahkan rumah tangga miskin atau rawan pangan;
- c. Rawan pangan transien dan kronis khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana alam, krisis pangan, paceklik berkepanjangan, bencana sosial/gejolak harga dan masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
- d. Dapur umum yang didirikan untuk mendukung Pengadaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga; dan
- e. Keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III PELAKSANA Bagian Kesatu Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah yaitu Dinas Ketahanan Pangan.

- (2) Perangkat Daerah yang dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab sebagai pengelola terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah maka pengelola melaksanakan kegiatan:
 - a. menyelenggarakan pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah;
 - b. mengusulkan pembentukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan pemerintah daerah kepada Bupati;
 - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan cadangan pangan dengan perangkat daerah terkait di tingkat kabupaten guna efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaannya;
 - d. mengadakan pertemuan dengan Tim Pelaksana Cadangan Pangan pemerintah daerah secara rutin dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - e. melaporkan kepada Bupati terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah; dan
 - f. mengajukan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengadaan, refresh cadangan pangan, operasional kegiatan pengelolaan dan lain-lain kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Tim pelaksana cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tim Pelaksana Kabupaten

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi :
 - a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga dan/atau dapur umum sasaran penerima bila penyalurannya atas perintah Bupati (*Top Down*);
 - b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga dan atau dapur umum sasaran penerima bila penyaluran atas usulan Kecamatan dan Desa/Kelurahan (*Bottom Up*);
 - c. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan penyaluran cadangan pangan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan masalah pelaksanaan kegiatan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah; dan
 - e. membantu kegiatan penyaluran cadangan pemerintah apabila mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat dan atau sumber lainnya.
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi.

BAB IV
MEKANISME PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 8

Mekanisme pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah dilaksanakan dengan pengadaaan beras melalui kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara (Perum Bulog) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan yang diatur dalam suatu perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah daerah baik jumlah maupun kualitasnya.
- (2) Dalam hal pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (Perum Bulog) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan, mekanismenya diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Badan Usaha Milik Negara (Perum Bulog) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan di masyarakat, menghadapi keadaan darurat, kebakaran, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, krisis pangan, daerah terisolir, paceklik berkepanjangan, gagal panen, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, dapur umum dan bantuan bagi masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan cadangan pangan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas perintah Bupati secara tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- (3) Penyaluran jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi dan identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten.
- (4) Jumlah bantuan beras yang disalurkan melalui dapur umum disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari untuk paling lama 3 (tiga) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi dan identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten.

- (5) Dalam hal terjadi penetapan status gejala kerawanan pangan di masyarakat, menghadapi keadaan darurat, kebakaran, bencana alam dan/atau pasca bencana alam, krisis pangan, daerah terisolir, paceklik berkepanjangan, gagal panen, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, dapur umum dan bantuan bagi masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan, maka Tim Pelaksana Kabupaten dapat langsung menyalurkan ke lokasi sasaran dengan jumlah sesuai Perintah/Keputusan Bupati.
- (6) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait.
- (7) mekanisme penyaluran akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh kepala dinas.

Pasal 11

Mekanisme penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan :

- a. Perintah Bupati (*Top Down*); dan
- b. Usulan dari Kecamatan dan atau pemerintah desa (*Bottom Up*).

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan atas Perintah Bupati melalui usulan Tim Pelaksana Kabupaten.
- (2) Bupati memerintahkan Dinas Ketahanan Pangan selaku pengelola cadangan pangan pemerintah daerah untuk menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah daerah.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan investigasi, identifikasi dan verifikasi lokasi kelompok/masyarakat sasaran penerima yang akan menerima bantuan dengan berkoordinasi dengan instansi yang terkait sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6).
- (4) Hasil investigasi, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. Jumlah rumah tangga/jiwa yang mengalami kerawanan pangan dan/atau dapur umum penerima bantuan cadangan pangan; dan
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (5) Kepala dinas melaporkan hasil investigasi, identifikasi dan verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan.

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan atas dasar usulan dari Desa ke Kecamatan.
- (2) Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk dapat disalurkan cadangan pangan pemerintah daerah bagi daerah yang mengalami kerawanan pangan di masyarakat.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan investigasi, identifikasi dan verifikasi lokasi, kelompok/masyarakat sasaran penerima yang akan menerima bantuan sesuai yang diusulkan oleh Kecamatan dengan berkoordinasi pada perangkat daerah terkait.

- (4) Hasil investigasi, identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai :
 - a. Jumlah rumah tangga/jiwa yang mengalami kerawanan pangan dan/atau dapur umum penerima bantuan cadangan pangan; dan
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (5) Kepala dinas melaporkan hasil investigasi, identifikasi dan verifikasi Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (Perum Bulog) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/*Delivery Order* ke gudang Badan Usaha Milik Negara (Perum Bulog) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang pangan untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan sesuai jumlah rumah tangga dan/atau dapur umum sasaran dari gudang sampai ke titik bagi.
- (3) Tim Pelaksana cadangan pangan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai ke titik bagi.
- (4) Tim Pelaksana cadangan pangan pemerintah daerah membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga dan/atau dapur umum sasaran yang diketahui Camat dan/atau Kepala Desa setempat.
- (5) Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, tepat waktu dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan sehingga dapat diambil suatu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam kegiatan, yang mencakup :
 - a. pengadaan dan penyimpanan cadangan pangan;
 - b. pelaksanaan pendistribusian cadangan pangan ke lokasi titik bagi; dan
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

Pasal 16

- (1) Pengendalian kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 17

- (1) Biaya untuk kegiatan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan dari sumber biaya pemerintah lainnya, atau sumber biaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk pemenuhan cadangan pangan pemerintah daerah yang besarnya menyesuaikan hasil perhitungan penetapan jumlah cadangan beras.

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 18

Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati Setiap penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Februari 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
ttd
EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH

NIP. 19780605-200212 1 002